

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Post Import Financing iB

PT BANK PERMATA TBK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk :	Post Import Financing iB	Deskripsi Produk:	<p>Pembiayaan perdagangan jangka pendek yang diberikan kepada importir/pembeli untuk pembiayaan impor atau pembelian barang berdasarkan Letter of Credit, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh PermataBank atau Documentary Collection.</p> <p>Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka pendek dan tersedia dalam mata uang IDR atau USD.</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Murabahah</p> <p>Murabahah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Commercial/Corporate: > IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - Emerging Business Banking (EBB): ≤ IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) 	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) - Kas/Tunai (CASATD) - Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah)

RIPLAY Umum Post Import Financing iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

			<ul style="list-style-type: none"> - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat 		
Margin*	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR setara 10-12% p.a. - Mata uang USD setara 5-7% p.a. 	Angsuran	Sesuai perhitungan Margin, Tenor, dan Pokok Pembiayaan (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)		
Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan	- 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Bank	* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
Manfaat		Risiko			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pembiayaan yang sesuai dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek Anda yang sesuai dengan prinsip Syariah. 2. Membantu Anda dalam mengatur arus kas yang lebih baik. 3. Mempermudah Anda dalam menata usahakan transaksi rutin/harian 4. Mengakomodasi kebutuhan Anda untuk menunda pembayaran tanpa mengganggu termin pembayaran terhadap penjual. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah. 2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminkan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda. 4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran Anda 			
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara			
Biaya Pengajuan Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI. - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan) - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator 2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan) - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan) - Fotokopi NPWP - Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan) 			
- Biaya Administrasi				Sesuai tabel dibawah ini	
Limit Pembiayaan				Biaya	
< IDR 25 Miliar				0,5% p.a. dari limit + IDR 5 Juta	
IDR 25 Miliar ≤ IDR 75 Miliar				0,5% p.a. dari limit + IDR 10 Juta	
IDR 75 Miliar ≤ IDR 150 Miliar				0,5% p.a. dari limit + IDR 20 Juta	
≥ IDR 150 Miliar				0,5% p.a. dari limit + IDR 50 Juta	
- Biaya Pengikatan Agunan		Sesuai ketentuan Bank			
- Biaya Survei/Appraisal		Sesuai ketentuan Bank			
Biaya yang timbul insidental					
- Biaya Asuransi Agunan		Sesuai ketentuan			
- Biaya Keterlambatan**		Sesuai tabel dibawah ini			

RIPLAY Umum Post Import Financing iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

Biaya Keterlambatan	
Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan
Untuk mata uang IDR	
< IDR 10 Miliar	0,0007
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008
30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009
≥ IDR 50 Miliar	0,001
Untuk mata uang USD	
< USD 1 Juta	0,0002
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004
≥ USD 5 Juta	0,0005
Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)	
Biaya Administrasi Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1% dari baki debit pembiayaan***	
** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda – nunda pembayaran	
*** Mengikuti ketentuan Bank yang berlaku	

- Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)
 - Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir
 - Fotokopi dokumen jaminan
 - Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)
3. Dokumen Pengajuan Fasilitas
- Perjanjian Pembiayaan.
 - Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Trade.
 - Perjanjian agunan (jika ada).
 - Permohonan pencairan fasilitas

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : care@permatabank.co.id

Simulasi
Simulasi Angsuran

Nama Nasabah	:	PT. ABCDE
No. CIF	:	12345
Pagu Fasilitas	:	IDR 2,000,000,000,-
Jangka Waktu Fasilitas	:	60 Bulan
Harga Beli (Harga Pembelian)	:	IDR 1,600,000,000,-
Uang Muka <i>[jika ada]</i>	:	IDR 0,-
Nilai Penarikan/Pencairan	:	IDR 1,600,000,000,-
Margin (%)	:	10.00 % p.a.
Jangka Waktu	:	3 Bulan
Grace Period <i>[jika ada]</i>	:	0 Bulan
Availability Period <i>[jika ada]</i>	:	0 Bulan
Tanggal JT Availability Period <i>[jika ada]</i>	:	dd/mm/yyyy
Tanggal Penarikan/Pencairan	:	dd/mm/yyyy

Tanggal Pencairan	:	1 November 2023
Tanggal Jatuh Tempo	:	1 Februari 2024
Jaminan	:	Tanah dan Bangunan senilai IDR 2.000.000.000
Biaya Pengajuan dan Biaya Insidental	:	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Administrasi Fasilitas: (Rate 0.5% x Limit Pembiayaan) + Nominal sesuai limit 0.5 % x IDR 2,000,000,000,- + IDR 5,000,000,- = IDR 15,000,000,- (dibayarkan 1x diawal) • Biaya Pengikatan Agunan: IDR 5,000,000,- • Biaya Appraisal: IDR 3,500,000,- • Biaya Insidental:

RIPLAY Umum Post Import Financing iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

	Biaya asuransi kerugian: IDR 2.000.000.000,- x 0,14% (eqv rate 1 tahun) IDR 2,800,000,- Total Biaya: IDR 26,300,000,-
--	--

Tanggal	Plafond Pembiayaan Murabahah	Pokok	Margin	Total Pembayaran (Hutang Murabahah)
1-Des-2023	1,600,000,000.00	0.00	13,333,333.33	13,333,333.33
1-Jan-2023	1,600,000,000.00	0.00	13,333,333.33	13,333,333.33
1-Feb-2024	0.00	1.600.000.000.00	13,333,333.33	1,613,333,333.33
Total		1,600,000,000.00	40,000,000.00	1,640,000,000.00

Informasi Tambahan

- Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan margin yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan margin, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
 - Berdasarkan kebijakan Bank sendiri, Bank dapat memberikan muqosah /potongan atas kewajiban konsumen.
- Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan margin diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan margin secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal Cetak Dokumen:
Agustus 2024

RIPLAY Umum Post Import Financing iB_Ver.08.2024